



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
PERIJINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah, Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa perlu strategi dan kebijakan aspek perpajakan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- c. bahwa perlu landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan perijinan dan layanan publik tertentu di Kabupaten Seluma;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIJINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SELUMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Seluma ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Seluma;
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu;
7. Pajak Daerah adalah Pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Kabupaten Seluma;
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali

- kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
9. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan perpajakan Daerah;
 11. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama KPP Pratama sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas;
 12. Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Keterangan Status WP adalah informasi yang diberikan oleh KPP Pratama dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan;
 13. Surat Keterangan Lunas yang selanjutnya disebut SKL adalah keterangan atau informasi yang diberikan oleh KPP Pratama yang menyatakan bahwa wajib pajak telah melunasi pembayaran tunggakan pajak yang terutang dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan;
 14. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada masyarakat dengan tata cara dan syarat yang ditentukan dengan peraturan Pemerintah Daerah.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu;
- (2) Pemerintah Daerah melakukan KSWP kepada KPP Pratama untuk memperoleh Keterangan Status WP dan SKL;

- (3) Pemerintah Daerah menerbitkan KSWP atas Keterangan Status WP dan SKL yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian keakurasian dan validitas datanya;

Pasal 3

Tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama :

- (1) KPP Pratama akan mengirimkan Keterangan Status WP yang berisi informasi tentang :
 - a. Sudah terdaftarnya wajib pajak dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Sudah tersampainya Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan;
- (2) KPP Pratama akan menerbitkan SKL yang berisi informasi tentang besarnya tunggakan atas pajak terutang yang harus dilunasi;
- (3) KPP Pratama memastikan keakurasian dan validitas data dan informasi dari Keterangan Status WP dan Surat Keterangan Lunas;
- (4) Ketentuan tentang tata cara penyelesaian Keterangan Status WP dan Surat Keterangan Lunas diatur dengan tata cara sebagaimana dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 4

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui :

- (1) Sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama yang hak otorisasi atau aksesnya telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
- (2) Aplikasi yang telah disediakan oleh KPP Pratama melalui Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

BAB III
LAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 5

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) paling sedikit terdiri dari atas :
- a. Izin usaha bisnis dan perdagangan;
 - b. Izin usaha hiburan;
 - c. Izin mendirikan bangunan;
 - d. Izin usaha restoran dan rumah makan;
 - e. Izin usaha hotel dan penginapan;
 - f. Izin trayek;
 - g. Izin usaha pertambangan;
 - h. Izin usaha pengolahan atau industri;
 - i. Izin usaha perikanan dan kelautan;
 - j. Izin usaha pariwisata;
- (2) Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB IV
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen berikut :
- a. bukti bebas tunggakan PBB P2
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
dan
 - c. keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas dari KPP Pratama.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1);
- (3) Pemberian Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Padatanggal, 24 APRIL 2019

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais

Pada tanggal ...24... APRIL..... 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUM TAHUN 2019 NOMOR